

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT “Bina Ummat Sejahtera” berkedudukan di Jl. Untung Suropati No. 16 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. BMT BUS berdiri pada tanggal 10 November 1996 yang berdasarkan Anggaran Dasar yang disahkan oleh Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dengan surat keputusan Nomor. 1380/BH/KWK. 11/III/1998 tanggal 31 Maret 1998 dengan “Nama koperai adalah Koperasi Serba Usaha Bina Ummat Sejahtera (KSU BUS)”

“Memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Rembang”

Awal berdirinya KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera ini dengan hanya bermodal awal 2 juta rupiah. Pada awalnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) berupaya membangun usaha simpan pinjam yang dijalankan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dijadikan sebagai lembaga keuangan alternatif.¹

Dalam perjalanannya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT BUS telah mengalami perubahan Anggaran Dasar, yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 04/PAD/KDK. 11/IV/2006 tanggal 4 April 2006 yang mengesahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 120 tanggal 30 Januari 2006 oleh Notaris Lembaga Priyadi Daljono,SH yang berkedudukan di Blora, tentang: “Perubahan dari Koperasi Simpan Pinjam menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bina Ummat Sejahtera (KJKS BUS)”
- b. Berdasarkan surat keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 188/PAD/M.KUKM.2/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang mengesahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 55 tanggal 26 Februari 2014 oleh Notaris H.

¹Hasil Wawancara Dengan Ibu Wafirotur Rohmah Selaku Manager Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu, Tanggal 4 Maret 2023 Di Kantor Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu.

Muchamad al Hilal, SH., M.Kn yang berkedudukan di Rembang tentang:

“Perubahan Koperasi Jasa Keuangan Syariah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera (KSPS BMT BUS)”

Dalam perjalanannya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT BUS telah mengalami beberapa perubahan Anggaran Dasar, yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor. 03/BH/PAD/KDK. 11/VII/2002 tanggal 1 Juli 2002 menegaskan Akta Perubahan Anggaran Dasar tentang:

“Perubahan dari Koperasi Serba Usaha menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah Bina Ummat Sejahtera (KSPS BUS)”

“Perubahan wilayah kerja menjadi meliputi seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah”
- b. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 04/PAD/KDK. 11/IV/2006 tanggal 4 April 2006 yang mengesahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 120 tanggal 30 Januari 2006 oleh Notaris Lembaga Priyadi Daljono,SH yang berkedudukan di Blora, tentang:

“Perubahan dari Koperasi Simpan Pinjam menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bina Ummat Sejahtera (KJKS BUS)”
- c. Berdasarkan surat keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 188/PAD/M.KUKM.2/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang mengesahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 55 tanggal 26 Februari 2014 oleh Notaris H. Muchamad al Hilal, SH., M.Kn yang berkedudukan di Rembang tentang:

“Perubahan Koperasi Jasa Keuangan Syariah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera (KSPS BMT BUS)”

“Perubahan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Nasional Indonesia yang merupakan gabungan dari KJKS BMT BUS Jawa Tengah, KJKS BMT BUS Yogyakarta, dan KJKS BMT BUS Jakarta”
- d. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor

216/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang mengesahkan Akta Perubahan Dasar Nomor 53 tanggal 21 Oktober 2015 oleh Notaris H. Muchamad Al Hilal, SH.M.Kn yang berkedudukan di Rembang tentang: “Perubahan dari Koperasi Simpan Pinjam Syariah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera (KSPPS BMT BUS)”²

Sesuai dengan pasal 4 Anggaran Dasar bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan ummat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Dalam mencapai tujuan tersebut, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang menyelenggarakan kegiatan usaha keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan serta mengadakan kerjasama antar koperasi usaha juga badan usaha lainnya. Untuk kepuasan anggota KSPPS BMT BUS telah meningkatkan mutu pelayanan dengan standar internasional dibuktikan dengan menerima sertifikat ISO 9001:2000 pada tanggal 16 Februari 2007 dengan nomor ID07/0857, serta ada uji ulang tiap tahun dan masa berlaku sertifikat ISO adalah 3 tahun sehingga KSPPS BMT BUS telah istiqomah mempertahankan mutu pelayanan kepada anggota berstandar internasional tersebut dengan mendapatkan sertiifikat sebagai berikut:

- a. ISO 9001:2000 masa berlaku 16 Februari 2007 s.d 15 Februari 2010
- b. ISO 9001:2008 masa berlaku 16 Februari 2010 s.d 15 Februari 2013
- c. ISO 9001:2016 masa berlaku 16 Februari 2010 s.d 15 Februari 2016

Dan cabang

2. Letak Geografis KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu terletak di Jl. Ahmad Yani No.4 Tayu, Pati. 25.

3. Motto, Visi dan Misi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu

- a. Motto

² <https://www.bmtbus.co.id/prifil-bmt-bus>, Diakses Pada 14 Maret 2023.

WAHANA KEBANGKITAN EKONOMI UMAT Dari Ummat Untuk Ummat Sejahtera Untuk Semua

- b. Visi
Menjadi Lembaga Keuangan Syariah Terdepan Dalam Pendampingan Usaha Kecil Menengah Yang Mandiri
- c. Misi
 - 1) Membangun lembaga jasa keuangan mikro syariah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi mikro syariah, sehingga menjadikan ummat yang mandiri.
 - 2) Mennjadikan lembaga jasa keuangan mikro syariah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan yang sinergi dengan lembaga syariah lain.
 - 3) Mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar ta'awun dari golongan aghniya
 - 4) Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri
 - 5) Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan dan membangun keadilan ekonomi ummat, sehingga menghantarkan ummat Islam sebagai *Khoera Ummat*.³

4. Sasaran KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera

- a. Memberdayaan pengusaha kecil menjadi potensi masyarakat yang handal
- b. Sebagai lembaga intermediary
- c. Proaktif dalam berbagai program pengembangan sarana sosial kemasyarakatan
- d. Mengangkat harkat dan martabat fakir miskin ke tingkat yang lebih baik
- e. Mewujudkan khidupan yang seimbang dalam kemaslahatan, kedamaian, kesejahteraan, dan pemerataan keadilan ekonomi antara kaum fakir miskin dengan aghniya (kaum berpunya)⁴

5. Budaya Kerja dan Prinsip Kerja KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera

Budaya kerja BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai lembaga jasa keuangan mikro syariah menetapkan budaya kerja dengan prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada sikap akhlaqul karimah dan kerahmatan. Sikap tersebut terinspirasi

³ *Selayang Pandang Bmt Bina Ummat Sejahtera (Bmt Bus)*, Hlm.7-8.


⁴ <https://www.bmtbus.co.id/prifil-bmt-bus>, Diakses Pada 14 Maret 2023.

dengan empat sifat Rasulullah SAW yang disingkat SAFT, yaitu:

- a. Shidiq. Menjadi perusahaan yang baik dan benar, jujur dan tulus, sehingga menjadi teladan dan berguna bagi masyarakat, sehingga nantinya tercipta di benak masyarakat mmenjadi perusahaan yang membantu dan mengatasi masalah dengan baik.
- b. Amanah, memberikan pelayanan yang bagus dengan kenyamanan serta kepercayaan penuh yang di dasari dengan tanggung jawab lebih, akan menjadikan sebuah persahaan yang di percaya serta di minati oleh masyarakat, karena dengan kepercayaan yang tinggi konsumen akan merasa nyaman dan menyerahkan sepenuhnya permasalahan ekonomi, sehingga perusahaan harus mampu mengelola dengan sebaik mungkin.
- c. Fathonah, perusahaan yang kreatif banyak tawaran, banyak hal- hal yang baru, serta pelayanan kariawan yang cerdas dan berkomepeten merupakan suatu hal yang wajib di miliki oleh perusahaan ini, karena dengan semangat kerja dan kedisiplinana yang tinggi akan menjadi citra yang baik dalam keprofesionalan kerja dalam melayani permasalahan ekonomi masyarakat
- d. Tablig, melayani dan mengatasi serta memeberi solusi dengan berkomunikasi secara baik dengan konsumen, serta pendampingan pemberdayaan yang penuh keadilan

6. Struktur Organisasi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT



7. Produk-Produk KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera

Secara garis besar, program unggulan ini berkaitan dengan produk layanan yang ada di KSPPS BMT BUS. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT “Bina Ummat Sejahtera” menawarkan beberapa produknya kepada masyarakat, seperti produk simpanan dan pembiayaan. Sebelum menjadi nasabah produk simpanan maupun pembiayaan, calon nasabah harus menjadi anggota di BMT BUS dengan mengikuti SOP di lembaga tersebut, yaitu yang bisa memanfaatkan layanan KSPPS BMT BUS adalah anggota KSPPS BMT BUS dan anggotanya adalah warga Negara Indonesia yang telah menyetorkan simpanan pokok sebesar Rp. 10.000 dan simpanan wajib sebesar Rp. 1,000 setiap bulan. Berikut penjelasan dari produk simpanan dan pembiayaan BMT BUS:⁵

a. Produk Simpanan di BMT BUS, diantaranya:

- 1) Si Relas (simpanan suka rela lancar), yaitu simpanan yang dikelola dengan prinsip mudharabah, pembagian nisbah bagi hasil 30% : 70% dan anggota mendapatkan fasilitas berupa bebas biaya administrasi.
- 2) Si Suka (Simpanan suka rela berjangka), yaitu simpanan yang penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, tetapi penarikannya dilakukan sesuai dengan tanggal valuta. Atau simpanan berjangka Syang berdasarkan prinsip mudharabah, dimana *shahibul maal* (pemilik dana) akan diperlakukan sebagai investor oleh *mudharib* (Pengolah dana). Keunggulannya adalah simpanan si suka dapat dijadikan sebagai agunan, dan dikelola secara produktif dengan nisbah yang kompetitif:

Jangka Waktu	Nisbah
Si Suka 1 Bulan	35% : 65%
Si Suka 3 Bulan	40% : 60%
Si Suka 6 Bulan	45% : 55%

⁵ <https://www.bmtbus.co.id/prifil-bmt-bus>, Diakses Pada 14 Maret 2023.

Si Suka 12 Bulan	50% : 50%
------------------	-----------

3) Si Sidik (simpanan siswa pendidikan) merupakan simpanan untuk anak sekolah mulai dari usia dini sampai perguruan tinggi, biasanya pembiayaan ini terjadi karena bantuan pemerintah atau memiliki kartu yang dimana mampu menanggung pembiayaan pendidikan, selain itu siswa berprestasi juga mendapatkan beasiswa, jadi anggaran ini bisa masuk ke dalam simpanan siswa pendidikan.

4) Si Haji dan Umroh
 Simpanann untuk pergi haji dan umroh, yang nantinya bisa di cicil akan lebih mudah apabila di simpan di lembaga keuangan

5) Si Hafit

6) Si Mapan

Seseorang yang mapan tentunya banyak menabung dan menjadi donatur dalam sebuah lembaga keuangan, karena nereka memiliki uang lebih untuk di investasikan ke bank, guna untuk sama- sama bekerja sama dalam perekonomian.

Dan bagi anggota penyimpanan mudharabah yang ingin melaksanakan zakat maal sebesar 2,5% sebagai pembersihan harta menurut syariah, dapat disetorkan melalui lembaga Baitul Maal yang kami kelola baik dari hadilnya maupun saldo simpanan.

Adapun persyaratan pembukaan rekening atau menjadi anggota KSPPS BMT BUS, sebagai berikut:

- 1) Foto copy KTP/SIM 1 lembar
- 2) Mengisi formulir keanggotaan
- 3) Mengisi aplikasi pembukaan rekening
- 4) Menyetorkan simpanan pokok (Rp. 250.000,00) dan simpanan wajib (Rp. 60.000,00/ tahun atau Rp. 5000,00/ bulan)

b. Produk Pembiayaan KSPPS BMT BUS, diantaranya:⁶

1) (Modal Kerja)

Modal kerja dalam hal ini adalah modal yang di berikan untuk satu orang dan badan usaha, dalam jangka waktu 3 tahun lamanya, Adapun manfaat dari

⁶<https://www.bmtbus.co.id/prifil-bmt-bus>, Diakses Pada 14 Maret 2023.

produk ini yaitu dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja usaha dan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Ketentuan dari pembiayaan ini diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha, serta jangka waktu pembiayaan 3 tahun. Adapun manfaat dari produk ini yaitu dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja usaha dan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Syarat-syarat pembiayaan *Mudharabah*, yaitu:

- a) Jujur dan amanah
- b) Mempunyai usaha/sumber pendapatan yang jelas (halal, baik, dan sah secara hukum)
- c) Bersedia menjadi anggota KSPPS BMT BUS
- d) Fotocopi KTP suami, istri, KK (Kartu Keluarga), surat nikah
- e) Fotocopi surat jaminan
- f) Mengisi formulir permohonan pembiayaan yang di sediakan oleh KSPPS BMT BUS
- g) Bersedia survey usaha, rumah
- h) Bersedia mematuhi aturan/prosedur

Selain itu, ada juga persyaratan dan ketentuan untuk pinjaman diatas Rp. 50 sampai 100 juta yaitu:

No	Jenis Dokumen	Perorangan	Badan Usaha
1	Copy identitas diri	-	-
2	Copy surat nikah	-	-
3	Copy KK (Kartu Keluarga)	-	-
4	Copy akta pendirian usaha	-	-
5	Identitas pengurus	-	-
6	Legalitas usaha	-	-

7	Laporan keuangan 3 tahun terakhir		
8	Data objek pembiayaan		
9	NPWP		
10	Salinan rekening koran/ tabungan 3 bulan terakhir		

2) Pengadaan/ Jual Beli Barang

Ketentuan dari pembiayaan ini adalah perorangan/ badan usaha, harga jual kepada anggota yaitu harga beli ditambah margin, dan jangka waktu maksimal 3 tahun. Selain itu, ada juga fasilitas yang didapatkan diantaranya:⁷

- a) Dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif, seperti pembelian rumah, kendaraan
- b) Dapat digunakan untuk pembiayaan produktif, seperti pembelian mesin produksi
- c) Pengembalian diangsur maksimal 3 tahun.

Syarat-syarat Pembiayaan *Mudharabah*, yaitu:

- a) Jujur dan amanah
- b) Mempunyai usaha/ sumber pendapatan yang jelas (halal, baik, dan sah secara hukum)
- c) Nersedia menjadi anggota KSPPS BMT BUS
- d) Fotocopi KTP suami, istri, KK (Kartu Keluarga), Surat nikah
- e) Fotocopi surat jaminan
- f) Mengisi formulir permohonan pembiayaan yang di sediakan oleh KSPPS BMT BUS
- g) Bersedia survey usaha, rumah
- h) Bersedia mematuhi aturan/ prosedur

Adapun persyaratan dan ketentuan untuk pinjaman diatas Rp. 50-100 juta, yaitu harus melengkapi dokumen sebagai berikut :

⁷ <https://www.bmtbus.co.id/prifil-bmt-bus>, Diakses Pada 14 Maret 2023.

No	Jenis Dokumen	Pegawai	Wiraswasta	Profesional
1	Copy identitas diri			
2	Copy surat nikah			
3	Copy KK (Kartu Keluarga)			
4	Surat ijin praktik/ SK profesi	-	-	
5	Salinan rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir			
6	Slip gaji asli bulan terakhir			-
7	Surat keterangan perusahaan/ copy SK pengangkatan pegawai		-	-
8	NPWP atau SPT Pph 21			
9	Laporan neraca, laba/rugi	-		-
10	Akta pendirian perusahaan	-		-
11	Copy SIUP, TDP	-		-

3) Pembiayaan *Qardul Hasan* (Kebajikan)

Pembiayaan *Qardul Hasan* merupakan produk layanan pembiayaan yang ada di KSPPS BMT BUS untuk anggota atau calon anggota, yang nantinya diberikan kepada masyarakat bisa berupa renovasi, sumbangan masjid, jalan atau jembatan, dengan hal ini merupakan suatu kegiatan untuk mengenalkan bahwa perusahaan yang berada di bidang keuangan tentunya memiliki citra yang baik, yang peduli dengan lingkungan dan sosial.

Pembiayaan *Qardul Hasan* merupakan produk layanan pembiayaan yang ada di KSPPS BMT BUS untuk bagi anggota maupun calon anggota yang bertujuan untuk kebajikan dengan pertimbangan sosial seperti renovasi musholla/masjid, membangun jembatan/jalan, dan sebagainya.

Syarat-syarat Pembiayaan *Mudharabah*, yaitu:

- a) Jujur dan amanah
- b) Mempunyai usaha/ sumber pendapatan yang jelas (halal, baik, dan sah secara hukum)
- c) Bersedia menjadi anggota KSPPS BMT BUS
- d) Fotocopy KTP suami, istri, KK (Kartu Keluarga), surat nikah
- e) Fotocopy surat jaminan
- f) Mengisi formulir permohonan pembiayaan yang di sediakan pihak KSPPS BMT BUS
- g) Bersedia survey usaha, rumah
- h) Bersedian mematuhi aturan/prosedur.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu

a. Faktor Internal

Faktor internal muncul di dalam perusahaan itu sendiri, yang terjadi karena managerial atau pembimbing yang sudah berusaha memberikan pengawasan setiap hari , setiap bulan, setiap tahun, yang tentunya selalu berinovasi dan ada evaluasi di setiap bulanya, akan tetapi dengan kehebatan manager tentunya ada permasalahan yang timbul yang tidak bisa terkendali, terkait pembiayaan, dan kemungkinan kesalahan yang tidak bisa teratasi tersebut di akibatkan oleh kesenjangan manajemen perusahaan, sehingga yang bisa mengatasi atasan.

Menurut pengelola KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu, yaitu Wafirotur Rohmah selaku Manager KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu, menjelaskan bahwa “Faktor internal yang sering terjadi di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu disebabkan akibat dari kelalaian pihak pengelola BMT sendiri dalam menganalisis karakter calon anggota pembiayaan. Dalam menganalisis calon anggota

pembiayaan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera sendiri harus mempertimbangkan faktor 5C yaitu

1) *Character of Akhlaq* (Karakter Akhlaqnya)

Dalam memilih anggota, pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu harus memperhatikan karakter dari calon anggota, untuk memastikan karakter calon anggota biasanya pihak pengelola survey ke lingkungan sekitar, baik tetanga ataupun keluarga calon anggota.

2) *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi atau Usaha)

Pihak pengelola KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera akan memeriksa kondisi calon anggota pembiayaan terlebih dahulu sebelum memberikan pinjaman. Jika kondisi ekonomi stabil maka kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah lebih kecil.

3) *Capacity* (Kemampuan Managerial)

Pihak lembaga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Tayu juga harus memperhatikan kemampuan calon anggota pembiayaan terutama dalam hal sumber utama pemasukan calon anggota pembiayaan.

4) *Capital* (Modal)

Modal diperlukan sebagai ukuran persen dana calon anggota pembiayaan. Semakin besar dana yang dilibatkan oleh calon anggota akan semakin menambah kepercayaan pihak lembaga keuangan.

5) *Collateral* (Jaminan)

Anggungan atau jaminan yang digunakan sebagai alternatif pembayaran kedua apabila dikemudian hari terjadi hal diluar kesepakatan, seperti tidak membayar angsuran. Maka jaminan akan digunakan untuk membayar pembiayaan yang diberikan.”⁸

Menurut Bapak Panca Nugraha Selaku *Accounting Officer (AO)* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu, mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang

⁸Hasil Wawancara Dengan Ibu Wafirotur Rohmah, Selaku Manager Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu, Tanggal 4 Maret 2023 Di Kantor Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu.

berasal dari pihak pengelola sendiri seperti yang disampaikan beliau

“Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yang berasal dari pengelola sendiri dikarenakan kelalaian pengelola dalam menganalisis calon anggota pembiayaan berdasarkan data yang akurat, informasi calon anggota pembiayaan tidak lengkap, analisis tidak cermat. Kelemahan pengelola dalam menganalisis dokumen pembiayaan, ini menyangkut data mengenai anggota pembiayaan tidak didokumentasikan dengan benar, atau bisa juga pengawasan dari pihak pengelola tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Kurangnya pengawasan dan pemantauan performance anggota pembiayaan, jumlah anggota pembiayaan yang terlalu banyak sehingga pengelola tidak efisien dalam menangani.”⁹

b. Faktor Eksternal

Dari hasil wawancara dengan pengelola KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang tayu, yaitu Pnaca Nugraha dan Agus selaku *Accounting Officer (AO)*, menjelaskan bahwa “Faktor yang sering melatarbelakangi pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu yaitu faktor eksternal yang beraal dari anggota sendiri. Faktor eksternal yang sering terjadi yaitu disebabkan karena karakter anggota yang buruk yang bisa menyebabkan pembiayaan macet, keadaan ekonomi anggota, bencana alam, musibah yang dialami anggota (sakit, kematian, kemalingan), masalah keluarga anggota, kendala musim yang mengakibatkan gagal panen.”¹⁰

Sebagaimana yang diutarakan oleh Panca Nugraha selaku *Accounting Officer (AO)* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu “Ada beberapa anggota yang memiliki karakter yang kurang baik yang tidak mempunyai itikad baik dalam melunasi kewajibannya, bahkan ada yang sengaja tidak mau melunasi kewajiban

⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Panca Nugraha, Selaku *Accounting Officer* Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu, Tanggal 4 Maret 2023 Di Kantor Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu.

¹⁰ Hail Wawancara Dengan Bapak Panca Nugraha Dan Bapak Agus Selaku *Accounting Officer* Di Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu, Tanggal 4 Maret 2023 Di Kantor Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu.

angsurannya walaupun sebenarnya anggota tersebut mampu melunasinya. Keadaan ekonomi anggota, yaitu bisa disebabkan karena usaha yang dimiliki anggota mengalami penurunan pendapatan yang mengakibatkan anggota sulit untuk melunasi angsurannya.

Masalah keluarga juga menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, faktor ini disebabkan dari karakter buruk yang dimiliki nasabah kepada keluarganya, misal ditengah-tengah pembiayaan keluarga tersebut berpisah atau cerai sehingga angsuran tidak dilanjutkan dan mengakibatkan kerugian pada pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Kendala musim juga menjadi penyebab utama pembiayaan bermasalah, karna cuaca di indonesia tidak menentu, mengingat petani bisa gagal panen atau pedangan yang belum balik modal. Kejadian seperti ini yang harus dihadapi dan diwaspadai pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu dalam pemberian pembiayaan.”¹¹

2. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu

Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Panca Nugraha selaku *Accounting Officer (AO)*, yang dimaksud pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu yaitu apabila terjadi beberapa hal seperti yang disampaikan beliau “Anggota pembiayaan mulai mengalami penurunan pemasukan atau usaha yang dikelola mulai tidak lancar yang mengakibatkan pembayaran angsuran tidak tepat dengan waktu yang telah disepakati. Anggota pembiayaan yang awalnya membayar angsurannya dengan lancar menjadi tersendat. Sering kali anggota pembiayaan menunda angsuran pembiayaan. Anggota tidak menggunakan pembiayaan sesuai keperluannya atau tidak digunakan sesuai dengan apa yang sudah disepakati di awal perjanjian. Saat pihak pengelola KSPPS BMT BUS melakukan penagihan, seringkali anggota yang bersangkutan menghindar dan ternyata tanpa diketahui oleh pihak pengelola anggota tersebut juga mempunyai hutang atau pembiayaan dengan pihak lain.”

¹¹Hasil Wawancara Dengan Bapak Panca Nugraha Selaku *Accounting Officer* Di Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu, Tanggal 4 Maret 2023 Di Kantor Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu.

“Strategi yang digunakan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara melakukan pendekatan kepada anggota pembiayaan, penagihan angsuran pembiayaan secara berkala, restrukturisasi, dan yang terakhir eksekusi jaminan.” Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Wafirotur Rohmah selaku Manager di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu dalam wawancara dengan penulis.

Dari hasil wawancara tersebut strategi yang digunakan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan beberapa langkah, yaitu:¹²

a. Pendekatan Kepada Anggota Pembiayaan

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Wafirotur Rohmah selaku Manager di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu, beliau mengatakan “Pendekatan yang dilakukan oleh pengelola KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu dengan cara mendatangi tempat usaha atau rumah anggota pembiayaan, lalu pengelola akan melihat kondisi usaha anggota pembiayaan. Pengelola juga bisa mendapatkan informasi mengenai anggota pembiayaan melalui tetangga sekitar rumah atau tempat usahanya. Pendekatan ini memiliki tujuan agar pihak pengelola mengetahui permasalahan apa yang membuat anggota mengalami masalah dengan angsuran pembiayaannya. Pengelola tidak boleh tergesa-gesa harus melihat terlebih dahulu anggotanya apakah masih bisa membayar angsurannya atau tidak dengan cara melakukan penagihan secara berkala.”

b. Penagihan Angsuran

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Wafirotur Rohmah selaku manager di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu beliau mengatakan

¹² Hasil Wawancara Dengan Ibu Wafirotur Rohmah Selaku Manager Di Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu, Tanggal 4 Maret 2023 Di Kantor Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu.

“Penagihan angsuran ini akan dilakukan oleh pihak pengelola apabila terjadi penunggakan angsuran pembiayaan dan kelalaian anggota. Ketika terjadi penunggakan angsuran, pihak pengelola akan mendatangi anggota pembiayaan untuk mencari tahu kenapa bisa terjadi penunggakan tersebut.”

c. Proses Restrukturisasi

Hasil wawancara dengan Bapak Panca Nugraha selaku *Accounting Officer (AO)* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu, mengatakan

“*Rekontruksi* yang dilakukan oleh pihak pengelola KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu adalah dengan cara *rescheduling* dan *reconditioning*, ketika nasabah mengalami kendala dan terlambat untuk membayar tagihan dan ketika masih bisa untuk melunasi karena tidak adanya kehancuran ekonomi, dan masih ada yang diharapkan dari usahanya maka restrukturisasi dengan cara *rescheduling*. Akan tetapi apabila sebaliknya, nasabah mengalami keterlambatan pembiayaan, kemudian tidak ada yang bisa diharapkan dari usahanya atau penghasilan ekonominya maka perusahaan akan melakukan *reconditioning* dengan memberikan potongan atau memperkecil jumlah angsuran dan memperpanjang jangka waktu.”¹³

d. Eksekusi Jaminan

Dalam tahap ini berdasarkan wawancara dengan bapak Panca Nugraha selaku *Accounting Officer (AO)* beliau menyatakan bahwa:

“ pihak perusahaan akan melakukan tindak lanjut akhir apabila, sudah melakukan beberapa tindakan yang di tentukan oleh perusahaan, akan tetapi, nasabah sudah tidak dimasa tenggang atau masa perpanjangan melainkan sudah tidak lagi sanggup untuk membayar tagihan, hal ini tidak serta merta di sita, akan tetapi benar- benar di survey dan di pastikan benar- benar menyerah dan tidak mampu

¹³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Panca Nugraha Selaku *Accounting Officer (Ao)* Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu, Tanggal 4 Maret 2023 Di Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu.

melunasinya. Pemberian surat peringatan juga sudah diberikan, perpanjangan waktu juga sudah di berikan, keringan dan potongan juga sudah di berikan, namun masih tidak bisa melunasinya, hal seperti ini maka pihak perusahaan akan menindak lanjuti dengan eksekusi jaminan, dimana pada saat permohonan pembiayaan nasabah memberikan jaminan kepada perusahaan”¹⁴

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Pembiayaan Syariah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu

Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam perusahaan dan faktor eksternal yang berasal dari anggota pembiayaan.

a. Faktor Internal

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu adalah karena adanya kelalaian dari pihak pengelola, yaitu analisis yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP. Dalam melakukan analisis kepada calon anggota tidak cermat, kelemahan dalam menganalisis dokumen pembiayaan, data mengenai anggota pembiayaan tidak didokumentasikan dengan benar, dan kurangnya pengawasan dan pemantauan performance anggota pembiayaan.

b. Faktor Eksternal

Adapun penyebab terjadinya pembiayaan dari faktor eksternal yaitu:

- 1) Adanya itikad kurang baik dari anggota pembiayaan, dengan sengaja tidak membayar angsuran padahal anggota tersebut mampu membayar angsurannya.
- 2) Keadaan ekonomi anggota yaitu bisa disebabkan karena usaha yang dimiliki anggota mengalami penurunan pendapatan yang mengakibatkan anggota sulit untuk melunasi angsurannya.

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Panca Nugraha Selaku *Accounting Officer (Ao)* Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera, Tanggal 4 Mar Et 2023 Di Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu.

- 3) Kendala musim yang tidak menentu, mengingat petani yang bisa gagal panen dan pedagang yang belum balik modal.

2. Analisis Strategi Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu

Dari pemaparan wawancara diatas dapat diketahui bahwa ada beberapa tahap yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu diantaranya yaitu:

- a. Pendekatan kepada anggota pembiayaan

Dengan cara melakukan penagihan secara berkala mendekati nasabah dengan cara menggait tentu menjadi langkah pertama yang dilakukan oleh pihak perusahaan lembaga keuangan. Mendekati nasabah yang kurang lancar dalam melunasi atau mencicil tagihan, pihak dari perusahaan mendatangi langsung untuk mengecek kebenaran dan mencari solusi, selain itu melakukan observasi kepada lingkungan tentang permasalahan ekonomi yang di alami, sehingga nantinya ditemukan solusi atas kebenaran yang terjadi, dengan pendekatan seperti ini menjadi sebuah proses yang dilakukan oleh karyawan yang bekerja di lapangan. Karna kalau tidak di survey dan hanya percaya tentang kendala- kendala dari nasabah itu sendiri, nanti ada yang salah faham dan berdampak tidak baik.¹⁵

- b. Memberikan Surat Peringatan

Pemberian surat peringatan di berikan kepada anggota yang nunggak dan bermasalah, pemberian surat ini akan gugur jika anggota mampu membayar angsuranya, pemberian surat peringatan ini guna untuk mempertegas dan mengingatkan kembali kepada anggota agar segera melunasi, karna pihak perusahaan sudah memperingati, karena apabila tidak ada tindakan yang tegas dari perusahaan maka anggota akan seenaknya saja, hal ini juga di tegaskan oleh salah satu kariawan bahwasanya: “ beberapa kali saya memperingati nasabah saya dengan omongan saja, dan beberapa kali juga saya datang kerumahnya, dan bahkan kerumah tetangga serta ada yang bilang ketika nasabah yang bermasalah tidak

¹⁵Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: Stim Ykpn, 2011) Hlm 315.

bisa di temukan di rumahnya saya harus berkeliling ke tempat yang biasa di kunjungi nasabah tersebut, sampai menemukan, itu adalah kasus yang paling berat ketika saya harus menemukan nasabah yang seperti itu, ketika surat peringatan turun ada sedikit gontakan untuk nasabah tersebut, karena mengingatb jaminan yang pernah di sepakati di awal”

Dari pernyataan di atas kebenaran bahwa ketika sudah tidak mampu untuk melunasi angsuran sampai selesai dan sudah melakukan segala solusio dan keringanan yang di sediakan oleh perusahaan, hal ini akan di tindak lanjuti dengan penyitaan jaminan.¹⁶

c. Restrukturisasi

Tahap ini di lakukan berdasarkan kondisi dan situasi, hal ini merupakan strategi atau tahap yang bagus untuk di terapkan dalam beberapa kondisi seperti, ketika nasabah sedang kurang lancar dalam menulasi tagihannya karena penurunan pendapatata maka perusahaan akan melakukan rescheduling, dan kemudia apabila kondisi nasabah kurang lancar yang di akibatkan oleh dirinya sendiri padahal mampu dan memiliki pendapatan cukup bahkan lebih maka perusahaan akan melkukan restrukturisasi dengan cara recondition. Pernyataan ini sesuai dengan salah satu kariawan bahwasanya:

“ ada beberapa tahap untuk mengatasi pembiayaan masalah tidak hanya serta merta membiarkan atau menindak lanjuti ke tahap yang serius, karena strategi dalam perusahaan ini menyesuaikan kondisi, apabila memang di rasa sudah melampaui batas dan tidak memaksimalkan keringanan yang di kasih, maka pihak perusahaan akan menindak lanjuti untuk ke tahap teguran bahkan ke tahap yang lebih serius, karena hal ini menyangkut dengan kualitas serta kerugian yang nanti di khawatirkan terjadi.”

d. Eksekusi Jaminan

Sudah di jelaskan di atas terkait beberapa tahap dalam menangani kasus pembiayaan yang bermasalah, eksekusi jaminan merupakan tahap yang terakhir untuk mengatasi kerugian yang di alami perusahaan, hal ini bukan karna suatu hal yang terpaksa melainkan memang sudah ada

¹⁶Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: Stim Ykpn, 2011) Hlm 315.

perjanjian di awal permohonan pembiayaan oleh officer, hal seperti ini lah yang di khawatirkan terjadi karena kita tidak pernah tahu nasabah memiliki jiwa yang seperti ata terhada tanggung jawab kepada orang lain, oleh karena itu tahap ini tahap yang sudah di spakati. Pernyataan ini juga sudah sesuai dengan pendapat salah satu kariawan bahwasanya:” kasus tidak melunasi tagihan dan tidak mau melunasi pernah saya tangani, kabur dan tidak meninggalkan jejak juga pernah saya alami, di sinilah kenapa jaminandi awal petrmohinan pembiayaan di perlukan, karena kalau tidak saya akan rugi, perusahaan juga akan rugi, karena nasabah sepenuhnya tanggung jawab saya sampai lunas.

3. Analisis Landasan Syariah dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu

Penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu sudah sesuai dengan prinsip Syariah, dimulai dari penagihan sampai pada eksekusi jaminan. Langkah-langkahnya sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam yang telah memberikan kemudahan kepada anggota yang memiliki utang kepada pihak lembaga. Sesuai firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah 2:280 dan Surah Al-Maidah 5:2

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : 280. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا

الْقَلْبَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا

حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا تَجْرِمْنَكُمْ شَنَاةُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
 وَالْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٧﴾

Artinya: 2. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya

Sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah bahwa LKS (Lembaga Keuangan Syariah) diperbolehkan dalam melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) bagi nasabah yang tidak bisa melunasi angsuran sesuai jumlah dan waktu yang sudah disepakati, dengan ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya rill, dan perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁷

Apabila nasabah masih tidak sanggup melunasi angsuran pembiayaannya maka jalan terakhir yang harus dilakukan oleh

¹⁷ Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah

pihak lembaga keuangan adalah melakukan lelang jaminan yang diagunkan oleh anggota pembiayaan. Yang dimaksud dengan lelang jaminan adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.¹⁸

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian Pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera sudah sesuai dengan landasan syariah Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist melalui fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia.



¹⁸ Angger Sigit Pramukti dan Erdha Widayanto, *Awat Jangan Beli Tanah sengketa*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), h. 122.